



KEPALA DESA
KEBONAGUNG
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA

KEPALA DESA KEBONAGUNG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Desa Kebonagung Nomor 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Kebonagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

5. Peraturan Desa K e b o n a g u n g Kecamatan
Balerejo Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2024
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa
Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten
Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa
ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa
sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU”
bertanggung jawab di bidang layanan Informasi
Publik Desa yang meliputi proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan
dan pelayanan Informasi Publik Desa;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa
sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA”
mempunyai tugas :

- a. memberikan Informasi Publik Desa yang dapat
diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan
Badan Publik Desa;
- b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang
timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum
menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
- c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi
Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan
Informasi Publik ditolak; dan
- d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik
yang dikecualikan beserta alasannya.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa

sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA” mempunyai kewenangan;

- a. mengkoordinasikan setiap Badan Publik Desa dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
- d. menugaskan pejabat dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

KELIMA : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagaimana dimaksud

pada diktum “KESATU” dibentuk Bidang Pendukung yang terdiri dari :

- a. bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi publik desa;
- b. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik desa, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan

informasi desa yang telah dikuasai;

- c. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Publik Desa, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebonagung.

Ditetapkan di : Kebonagung

Pada Tanggal : 25 Februari 2025



KEPALA DESA KEBONAGUNG

ANTON SUJARWO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG

NOMOR : 21 TAHUN 2025

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DESA KEBONAGUNG
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN
MADIUN

NO	JABATAN DALAM KEANGGONTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Desa
2.	PPID	Sekretaris Desa
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
	b. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Perencanaan
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kur Tata Usaha

KEPALA DESA
KEBONAGUNG

ANTON SUJARWO

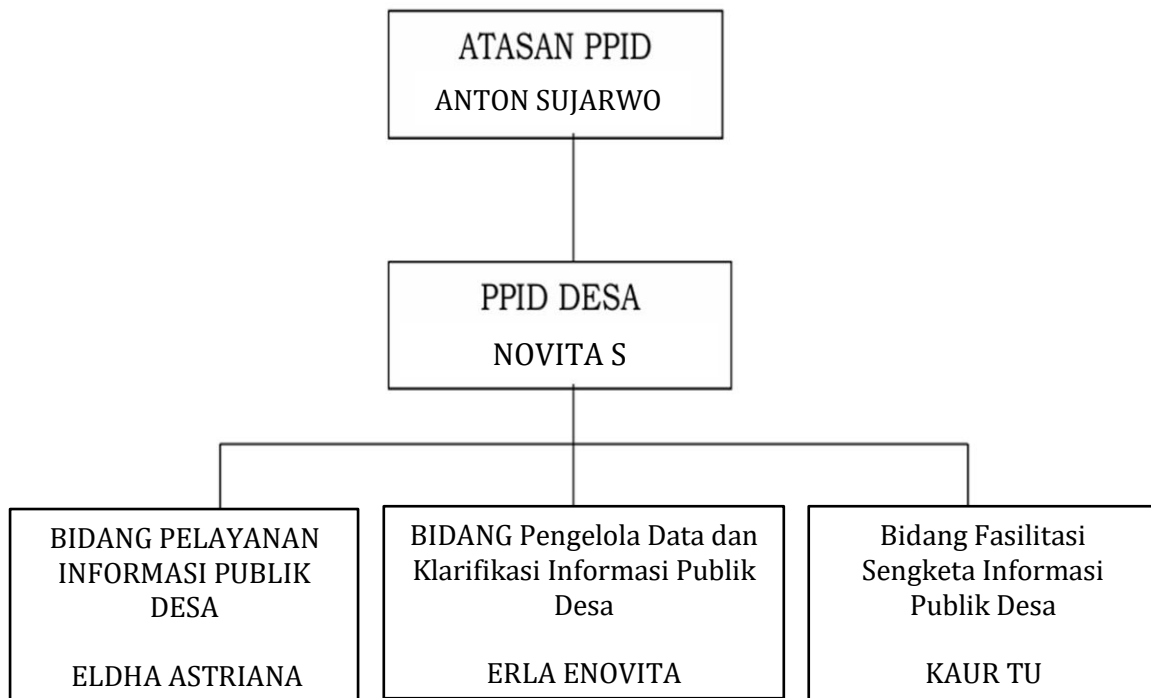
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG

NOMOR : 21 TAHUN 2025

TANGGAL: 25 Februari 2025

STRUKTUR ORGANISASI
PPID DESA KEBONAGUNG



ANTON SUJARWO